



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DENGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI DAN PROSES PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI MELALUI APLIKASI "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DENGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA



NOMOR: W11-A5/ 3316 /HM.01/XII/2022 NOMOR:KESMA/ 11 /XII/HUK.8.1.1./2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI DAN PROSES PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI MELALUI APLIKASI "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

Pada hari Rabu tanggal 28 bulan December tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (...2022), bertempat di Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H., selaku KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- AKBP HENDRI YULIANTO, S.I.K., M.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 39 Banjarnegara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa . . .

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres Banjarnegara yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Banjarnegara;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)" maka perlu dilaksanakan perjanjian kerjasama pada tataran wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai
 Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Dalam Penyelesaian Eksekusi Dan Proses Perceraian Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan.
- Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

3. Persidangan . . .

- Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan.
- Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan.
- 5. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 6. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.
- 7. **Eksekusi** adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
- 8. **Informasi** adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
- Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
- Rekomendasi Surat Izin Cerai adalah surat yang diterbitkan oleh Kapolres untuk memberikan ijin kepada Pegawai Negeri Pada Polri yang akan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama.
- Jamu Kuat adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mendukung penyelesaian eksekusi dan tugas pokok fungsi peradilan agama lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pengamanan berbasis digital dalam pelayanan eksekusi serta proses perceraian bagi Pegawai Negeri pada Polri melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan berbasis digital dalam pelayanan eksekusi serta proses perceraian bagi Pegawai Negeri pada Polri melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
- b. Bantuan Kegiatan Pengamanan; dan
- Bidang Lain yang Disepakati

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Pertukaran Data dan/atau Informasi

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pasal 5

Bantuan Kegiatan Pengamanan

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)"...
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.
- (3) Bantuan pengamanan diberikan atas permintaan pihak pertama baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Ketiga

Pasal 6

Bidang Lain yang Disepakati

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- menerima bantuan keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan

d. menerima . . .

d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA;
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- e. Memberikan informasi pendaftaran gugatan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri pada Polri maupun yang bukan Pegawai Negeri pada Polri dalam lingkup Polres Banjarnegara yang tidak disertai izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan bantuan keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK PERTAMA;

- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dengan PIHAK PERTAMA; dan
- f. Memberikan surat rekomendasi izin cerai sebagai salah satu persyaratan mengajukan perceraian, atau memberikan informasi tidak diterbitkanya rekomendasi izin cerai.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel PARA PIHAK dan jajarannya.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:

Kepolisian Resor Banjarnegara

Narahubung : Kasubbag Kerjasama Polres Banjarnegara

Alamat : Jalan Pemuda 39 Banjarnegara

Nomor Telepon : 081 327 425 533

b. Pengadilan Agama Banjarnegara

Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

Alamat : Jalan Letjen Suprapto Banjarnegara

Nomor Telepon : 088 172 667 49

(3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak yang berkepentingan hukum.

BAB X KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H. NIP 196708071993031004 PIHAK KEDUA

HENDRI YULIANTO, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78071381

36B5AAJX758414437